



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. R.W. Monginaldi No 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35211

Bandar Lampung, 25 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 045.2/0295/1v.01/2022

TENTANG

**PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN PELAPORAN 2021
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingatkan kepada seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin segera menyampaikan Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2021 secara tepat waktu melalui aplikasi *elhkpn.kpk.go.id* paling lambat 31 Maret 2022 pukul 23.59 WIB;
2. Sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Bab II Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 4 yang menyatakan bahwa Wajib Laporan LHKPN terdiri dari :
 - a. Gubernur Lampung;
 - b. Wakil Gubernur Lampung;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g. Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan Pendidikan Khusus;
 - h. Pejabat Fungsional Madya dan Utama;
 - i. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ; dan
 - j. Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan 500 Juta Rupiah;
3. Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama

Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirim kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;

4. Memberikan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 8.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini sah dan telah di Tandatangani

Ir. FAHRIZAL DARMINTO,MA
Pembina Utama
NIP.19641021 199003 1 008



Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan)